

## PENDAMPINGAN DALAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SEKTOR PARIWISATA DI DESA PASIRPUTIH MELALUI PENINGKATAN KESADARAN MASYARAKAT DI BIDANG HUKUM

Reko Dwi Salfutra<sup>1</sup>, Darwance<sup>2</sup>

Dosen Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung

<sup>1</sup>dwisalfutra@gmail.com, <sup>2</sup>darwance@yahoo.co.id

### ABSTRAK

Pariwisata menjadi salah satu sektor yang menjadi prioritas utama hampir seluruh pemerintah daerah yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Hal yang sama juga dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan. Desa Pasirputih di Kecamatan Tukak Sadai Kabupaten Bangka Selatan merupakan salah satu daerah di Negeri Junjung Besaoh yang memiliki banyak potensi untuk dikembangkan sebagai daerah tujuan wisata. Dalam tahap implementasi, penarikan retribusi yang dilakukan semata-mata sebagai upaya untuk mendukung peningkatan kualitas sarana dan prasarana yang ada di tempat wisata. Hanya saja, usaha ini kemudian menemui beberapa persoalan, salah satunya setelah terbitnya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli). Oleh karenanya, kegiatan ini berupaya untuk melakukan pendampingan dalam pengembangan dan pengelolaan sektor pariwisata melalui peningkatan kesadaran masyarakat di bidang hukum. Beberapa hal yang sudah dilakukan di antaranya adalah sosialisasi dan pelatihan pengelolaan tempat wisata dan pembangunan fasilitas wisata di lokasi percontohan, pendampingan.

**Kata Kunci:** *Pendampingan, Pengelolaan dan Pengembangan Pariwisata, Bidang Hukum*

### A. PENDAHULUAN

Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara. Pariwisata merupakan berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah. Demikian definisi wisata dan pariwisata dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (UU Kepariwisata).

Sampai saat ini, pariwisata menjadi salah satu sektor yang menjadi prioritas utama hampir seluruh pemerintah daerah yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Hal yang sama juga dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan. Salah satu indikatornya adalah dilaksanakan beberapa *event* pariwisata di daerah itu, seperti Toboali *City on Fire* (TCoF) yang sudah memasuki tahun kedua pelaksanaannya di tahun 2017 yang lalu. Di samping itu, upaya pembenahan beberapa tempat wisata di daerah itu juga menguatkan betapa kini pemerintah daerah setempat menyierusi sektor ini.

Kabupaten Bangka Selatan memang merupakan salah satu daerah yang memiliki banyak destinasi

wisata, baik wisata bahari, sejarah, alam, maupun tirta. Bahkan, untuk memperkuat pengembangan sektor pariwisata, beberapa peraturan daerah dikeluarkan oleh pemerintah daerah (perda) setempat, di antaranya Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 16 Tahun 2007 tentang Kawasan Wisata Bahari, Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 17 Tahun 2007 tentang Kawasan Wisata Sejarah, Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Kawasan Wisata Alam, serta Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 19 Tahun 2007 tentang Kawasan Wisata Tirta.

Selain perda-perda tersebut di atas, keseriusan pemerintah daerah setempat juga dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 21 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2012-2022. Dalam perda ini, misalnya ditetapkan beberapa Kawasan Pengembangan Pariwisata (KPP), masing-masing KPP A bertemakan bahari, KPP B bertemakan sejarah, dan KPP C bertemakan tirta. Dalam masing-masing KPP pun ditetapkan beberapa objek daya tarik wisata yang diprioritaskan.

Desa Pasirputih di Kecamatan Tukak Sadai Kabupaten Bangka Selatan merupakan salah satu daerah di Negeri *Junjung Besaoh* yang memiliki banyak potensi untuk dikembangkan sebagai daerah tujuan wisata. Sekalipun tidak lengkap ditinjau dari aspek kawasan pengembangan sebagaimana yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan, di desa ini setidaknya terdapat banyak tempat wisata yang bahkan di antaranya

merupakan tempat wisata andalan Kabupaten Bangka Selatan. Desa ini memang lebih banyak menawarkan pantai sebagai destinasi wisata, di antaranya adalah Pantai Tanjung Kerasak dan Tanjung Kemirai, serta masih banyak pantai lain yang potensinya belum dikembangkan secara maksimal.

Dari sekian banyak tempat wisata berupa pantai di daerah ini, beberapa di antaranya masuk sebagai destinasi dalam KPP yang sudah ditetapkan, bahkan salah satunya, yakni Pantai Tanjung Kerasak yang masuk sebagai objek daya tarik wisata yang diprioritaskan. Selain pantai, sebagai bagian dari rentang tanah Melayu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, desa ini juga kental akan nuansa sejarah bercirikan khas Melayu, termasuk budaya *Nganggung* (yang oleh masyarakat setempat dikenal dengan sebutan *Ngangkat*), tradisi nikah khas Melayu. Potensi bahari dan perkebunan yang dimiliki oleh desa ini adalah potensi yang bisa dikembangkan. Apalagi, secara geografis, desa ini cukup strategis dan relatif aman, dan tentunya nyaman.

Searah dengan salah satu program Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan di sektor pariwisata, masyarakat Desa Pasirputih terutama pemudanya mulai lebih serius mengembangkan beberapa kawasan menjadi destinasi wisata, termasuk Pantai Tanjung Kerasak. Hal ini dibuktikan dengan tindakan nyata yang mereka lakukan, berupa kegiatan membersihkan wilayah pantai secara berkala. Selain itu, beberapa upaya lain pun terus mereka lakukan dengan tetap menjaga nilai alamiah pantai, termasuk mempercantik sejumlah fasilitas yang sudah dibangun sebelumnya oleh pemerintah daerah setempat,

termasuk pula membangun sejumlah gardu pandang (*viewpoint*) pada titik tertentu untuk bisa menikmati keindahan pantai dari sudut pandang yang berbeda, dan masih banyak lagi upaya lainnya.

Sebagai upaya peningkatan sektor pariwisata, Karang Taruna desa setempat beberapa bulan yang lalu juga sempat meminta retribusi kepada para pengunjung yang datang ke tempat wisata. Penarikan retribusi yang dilakukan semata-mata sebagai upaya untuk mendukung peningkatan kualitas sarana dan prasarana yang ada di tempat wisata. Hanya saja, usaha ini kemudian menemui beberapa persoalan, salah satunya setelah terbitnya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli). Alhasil, upaya yang mereka lakukan menjadi terhenti. Hal ini ditambah persoalan status lahan di kawasan wisata yang masih belum jelas status kepemilikannya.

## **B. METODOLOGI PELAKSANAAN**

### **1. Waktu dan Pelaksanaan Kegiatan**

Program Iptek bagi Masyarakat (IbM) ini merupakan kelanjutan dari program yang sama tahun sebelumnya, yang mengangkat tema Sosialisasi, Mobilisasi dan Pendampingan Desa Pasirputih: Menggarap Model Destinasi Wisata Berbasis Kearifan Lokal, Potensi Bahari & *Sustainable Green Tourism*. Sama seperti sebelumnya, program ini akan dilaksanakan dalam jangka waktu kurang lebih 6 (enam) bulan, yaitu berlangsung pada medio Mei 2018 sampai dengan Oktober 2018.

Lokasi pelaksanaan kegiatan pendampingan dalam pengembangan dan pengelolaan

sektor pariwisata di Desa Pasirputih melalui peningkatan kesadaran masyarakat di bidang hukum akan direalisasikan di kawasan Desa Pasirputih, Kecamatan Tukak Sadai, Kabupaten Bangka Selatan. Basis pengembangan dan penguatan desa wisata Pasirputih sebagai salah satu destinasi menarik, tentu menjadi sangat strategis dalam rangka menggarap berbagai potensi lokal yang tersebar di kawasan pedesaan yang dikembangkan dan dikelola sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### **2. Metode Pendekatan**

Pelaksanaan IbM pendampingan dalam pengembangan dan pengelolaan sektor pariwisata di Desa Pasirputih melalui peningkatan kesadaran masyarakat di bidang hukum ini dilakukan sebagai rangkaian dan upaya untuk program pemberdayaan masyarakat lokal, khususnya jaringan kemitraan yang dirancang dalam program desa wisata ini, diantaranya: pihak Pemerintah Desa Pasirputih, dan elemen Karang Taruna Desa Pasirputih sebagai arus organisasi pemuda-pemudi yang memiliki potensi dan semangat yang aktif dalam kegiatan sosial keagamaan di tingkat desa.

Adapun metode pendekatan dalam proses menggarap model destinasi wisata Pasirputih ini akan menggunakan pendekatan partisipatoris, khususnya melalui konsep *Participatory Decision Making Process*, yaitu melakukan interaksi dan komunikasi intensif dalam rangka mengelola konsensus atau gagasan bersama warga Desa Pasirputih untuk mencapai program pengembangan

desa wisata. Tentu gagasan ini juga berkaitan erat dalam rangka mendukung, sekaligus mengakselerasi program Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dan khususnya pihak Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan dalam rangka menggelorakan tumbuh-kembangnya titik-titik strategis sebagai zona pengembangan pariwisata daerah berbasis desa wisata.

Sejauh ini, mulai berkembang perhatian dan kesadaran masyarakat lokal dengan wacana pemerintah daerah yang sedang gencar-gencarnya membangun dan mengembangkan potensi pariwisata lokal. Oleh karena itu, keterlibatan intensif pihak pemerintah desa dengan pihak karang taruna di lingkungan Desa Pasirputih menjadi aspek strategis dalam memperkuat basis pencapaian tujuan dari program pemberdayaan ini.

### C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Istilah pariwisata (*tourism*) baru muncul di masyarakat kira-kira pada abad ke-18, khususnya sesudah revolusi industri di Inggris (Muljadi A.J., 2012; 7). Tujuan utama pengembangan pariwisata sebagai suatu industri, sebenarnya adalah untuk meningkatkan perolehan devisa (Oka A. Yoeti, 2016; 1). Tujuan pariwisata di Indonesia memiliki berbagai aset wisata dan telah banyak menarik perhatian wisatawan. Oleh karenanya, untuk mempertahankan dan meningkatkan kunjungan wisatawan ke destinasi wisata, pemerintah daerah terutama dapat berperan bersama-sama dengan masyarakat antara lain dengan menjaga keamanan yang merupakan investasi bagi industri pariwisata,

meningkatkan sadar wisata masyarakat setempat, dan melakukan penganeekaragaman (*diversifikasi*) produk wisata (Dewa Putu Oka Prasiasa, 2011; 94). Selain itu, pemerintah berkeinginan mengembangkan pariwisata sebagai suatu industri dengan tujuan untuk mempercepat proses peningkatan kesempatan berusaha, kesempatan kerja, peningkatan pemerataan pendapatan masyarakat, terutama bagi mereka yang berusaha yang berusaha dalam industri sektor pariwisata (Oka A. Yoeti, 2016; 27).

Perjalanan wisata dengan demikian terus dapat terjadi di Indonesia, terutama daerah-daerah yang mulai mengembangkan pariwisata sebagai sektor unggulan. Perjalanan wisata merupakan sebuah perjalanan berpindah tempat dari tempat asal menuju tempat tujuan wisata dengan tujuan perjalanan wisata (Nuriata, 2014; 6). Kegiatan pariwisata pada hakikatnya merupakan perjalanan yang dilakukan oleh wisatawan secara bebas, sukarela dan memiliki kaitan sangat erat dengan kehidupan dan eksistensi manusia sendiri (Muljadi A.J., 2012; 21).

Ricardson & Fluker (dalam Dewa Putu Oka Prasiasa, 2013; 19), destinasi pariwisata didefinisikan sebagai "*A significant place visited on a trip, with some form of actual or perceived boundary. The basic geographic unit for the production of tourism statistics.*" Menurut Kusudianto (dalam Dewa Putu Oka Prasiasa, 2013; 19) destinasi pariwisata dapat digolongkan berdasarkan ciri-ciri destinasi tersebut, yakni destinasi wisata alam, destinasi sumber daya budidaya, fasilitas rekreasi, *event*, aktivitas spesifik, dan daya tarik psikologis. Sedangkan Pasal 1 Angka 6 UU

Kepariwisataan mendefinisikan destinasi pariwisata sebagai kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.

Daya tarik wisata banyak ragamnya, baik yang murni alami ataupun hasil rekayasa manusia (H. Soewarno Darsoprajitno, 2002; 385). Berkembangnya wilayah menjadi destinasi pariwisata sudah tentu akan menimbulkan perubahan, salah satunya adalah perubahan mata pencaharian (Dewa Putu Oka Prasiasa, 2013; 61). I Gde Pitana (dalam Dewa Putu Oka Prasiasa, 2013; 118) mengatakan dalam kerangka pembangunan pariwisata yang mengimplementasikan pariwisata berbasis masyarakat, keterlibatan masyarakat setempat pada setiap tahap pengembangan kepariwisataan di destinasi pariwisata merupakan syarat utama. Agar dapat berkembang secara berkelanjutan, isu strategis dalam destinasi wisata adalah pengelolaan destinasi. Ada beberapa model pengelolaan destinasi pariwisata, yakni pola interaksi unsur pengelola dengan destinasi pariwisata (Dewa Putu Oka Prasiasa, 2013; 36-37).



Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) secara eksplisit mengatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Menurut **Soepomo**, Republik Indonesia dibentuk sebagai negara hukum artinya negara akan tunduk pada hukum, peraturan-peraturan hukum berlaku pula bagi segala badan dan alat-alat perlengkapan negara. Tertib hukum dalam masyarakat di jamin dalam negara hukum, dimana negara memberi perlindungan hukum pada masyarakat dimana antara hukum dan kekuasaan ada hubungan timbal balik (dalam Mukthie Fajar, 2005; 7). Oleh karenanya, dalam pengelolaan pariwisata aspek hukum pun menjadi hal penting, utamanya sebagai dasar normatif pengelolaan pariwisata agar terhindar dari pungutan liar (pungli).

Pada kegiatan IbM tahun 2018 ini, pengabdian mengangkat tema, yaitu "Pendampingan dalam pengembangan dan pengelolaan sektor pariwisata di Desa Pasirputih melalui peningkatan kesadaran masyarakat di bidang hukum". Dalam kegiatan ini terdapat beberapa kegiatan yang telah dilakukan dengan beberapa capaian yang diharapkan, yaitu:

1. Survei Lapangan

Survei lapangan merupakan langkah awal yang dilakukan dalam program pengabdian ini. Survei lapangan dilakukan untuk melihat potensi wisata yang dimiliki Desa Pasirputih Kecamatan Tukak Sadai Kabupaten Bangka Selatan. Survei yang dilakukan sekaligus untuk mencari tempat wisata yang berpotensi untuk dikembangkan sebagai model atau contoh tempat wisata yang dikelola sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Harapannya, dengan diadakannya

salah satu tempat di desa ini sebagai tempat wisata percontohan, ke depan pengelolaan pariwisata di desa ini tidak lagi berhadapan dengan beragam persoalan, terutama dari aspek legalitas pengelolaan tempat wisata.\

Dari hasil survei yang dilakukan pada tanggal 26 Juli 2018 bersama beberapa orang mahasiswa yang turut dilibatkan dalam program ini, didampingi salah seorang pengurus Karang Taruna Desa Pasirputih, ditemukan beberapa tempat yang akan dijadikan sebagai tempat wisata percontohan, yakni Batu Datuk dan Pantai Tanjung Kemirai. Dengan beragam pertimbangan, termasuk sejumlah masukan yang diterima dari pihak Karang Taruna dan Pemerintah Desa Pasirputih, disepakati untuk menjadikan salah satu sudut Pantai Tanjung Kemirai sebagai lokasi pengembangan.

## 2. Sosialisasi dan Pelatihan Pengelolaan Tempat Wisata

Sebagai tindak lanjut dari survei, pada tanggal 30 Juli 2018 diselenggarakan Sosialisasi dan Pelatihan Pengelolaan Tempat Wisata. Sosialisasi sekaligus pelatihan ini diselenggarakan sebagai media dan arena dalam rangka menjalin komunikasi interaktif dan emosional dengan pihak Karang Taruna, Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) dan pihak Pemerintah Desa Pasirputih sendiri bersama elemen organisasi dan perwakilan masyarakat di lingkungan desa. Dari rangkaian kegiatan ini, telah terbangun komitmen bersama sekaligus relasi emosional dengan pihak pengelola Desa Pasirputih dalam rangka pendampingan dalam pengembangan dan pengelolaan sektor pariwisata di Desa Pasirputih

melalui peningkatan kesadaran masyarakat di bidang hukum. Konteks ini menjadi penting sebagai langkah *starting poin* atau penguatan identitas secara hukum, melalui peningkatan kesadaran hukum dalam rangka pengembangan dan pengelolaan Objek dan Daya Tarik Wisata (ODTW) Desa Pasirputih.

Dalam kegiatan ini, dihadiri oleh beberapa narasumber yang dapat memberikan solusi sebagai rekomendasi untuk mengatasi permasalahan yang ada, yaitu;

- a. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Bangka Selatan, yang diwakili oleh Bapak Toni Pratama selaku Sekretaris Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Bangka Selatan. Dalam penyampaian materinya, dijelaskan bahwa pemerintah Bangka Selatan siap mendukung setiap usaha untuk mengembangkan pariwisata di wilayah Kabupaten Bangka Selatan. Komitmen yang baik tersebut perlu didukung pula dengan suatu konsep yang jelas, sehingga tidak sama dengan objek wisata yang telah ada sebelumnya.
- b. Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kepulauan Bangka Belitung, Bambang Patijaya. Sebagai pihak yang juga dikenal sebagai pengusaha di bidang kepariwisataan ini memaparkan, bahwa pengelolaan objek wisata harus dilaksanakan dengan konsep 3A, yakni *Accessibility*, *Amenity* dan *Attraction*. Konsep ini harus diperhatikan apabila ingin memajukan dan mengembangkan pariwisata, misalnya bagaimana pembukaan akses yang selebar-lebarnya menuju tempat wisata, lalu dukungan amenities berupa fasilitas yang menunjang, serta adanya atraksi berupa budaya lokal

setempat yang diharapkan menjadi daya tarik lebih dari objek wisata. Muljadi A.J. (2012; 89) mengatakan bahwa ketigas aspek ini harus dapat dikemas sedemikian rupa sehingga dapat jadi lebih menarik, memberikan kenyamanan bagi calon wisatawan sesuai dengan maksud kunjungannya.

- c. Akademisi yang diwakili oleh pengabdian kegiatan IBM, Reko Dwi Salfutra dan Darwance. Dalam pemaparannya, pengabdian pertama menjelaskan bahwa permasalahan status kepemilikan tanah di wilayah objek wisata dapat diselesaikan dengan berbagai regulasi yang ada dengan cara pemberian ganti rugi yang layak ataupun dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Dalam hal permasalahan pemungutan retribusi, sekiranya pemerintah daerah dapat memainkan perannya untuk membuat regulasi sehingga legal secara hukum untuk dipungut. Oleh sebab itu, *political will* dan *goodwill* pemerintah sangat dapat menjadi solusinya. Sementara itu, mengangkat tajuk “Pariwisata Perspektif UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan dan Pengelolaannya”, pengabdian kedua menyampaikan soal pengelolaan pariwisata sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata, dijelaskan bahwa usaha pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata. Usaha pariwisata; (1) wajib melakukan pendaftaran usaha

pariwisata; (2) dapat berbentuk perseorangan, badan usaha, badan usaha berbadan hukum; (3) perorangan merupakan Warga Negara Indonesia (WNI); (4) badan usaha dan badan usaha berbadan hukum merupakan badan usaha yang berkedudukan di Indonesia.

Adapun tata cara pendaftaran usaha, yakni pendaftaran usaha pariwisata ditujukan kepada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) kabupaten/kota. Apabila terdapat lebih dari satu kabupaten/ kota yang melingkupi satu lokasi usaha pariwisata atau kantor, pendaftaran usaha pariwisata ditujukan kepada PTSP provinsi. Usaha pariwisata yang memiliki modal asing, penanaman modal dalam negeri yang ruang lingkungannya lintas provinsi (usaha daya tarik wisata dan kawasan pariwisata), dan/atau yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan menjadi kewenangan Pemerintah, pendaftaran usaha pariwisata ditunjukkan kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal. Pendaftaran usaha pariwisata untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta ditujukan kepada PTSP Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Pendaftaran usaha pariwisata dapat dilakukan secara dalam jaringan (online).

Tahapan pendaftaran usaha dimulai dari permohonan pendaftaran, pemeriksaan berkas permohonan, diakhiri dengan penerbitan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP). Hal yang tidak kalah penting disampaikan adalah bahwa seluruh tahapan pendaftaran usaha pariwisata diselenggarakan tanpa memungut biaya dari Pengusaha Pariwisata.

### 3. Pembangunan Fasilitas Wisata di Lokasi Percontohan

Setelah diselenggarakannya sosialisasi dan pelatihan pengelolaan tempat wisata, program berikutnya yang dilakukan adalah membangun sejumlah fasilitas wisata di lokasi percontohan. Pembangunan fasilitas wisata ini bekerjasama dengan mahasiswa Universitas Bangka Belitung yang sedang melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di desa yang sama. Kerjasama dijalin dalam bentuk penyediaan dana pengabdian kepada mahasiswa yang sedang KKN untuk selanjutnya dibelikan sejumlah material yang digunakan untuk membangun beberapa fasilitas percontohan. Adapun fasilitas yang dibangun adalah sebuah pondok tepi pantai yang kemudian diberi nama Pondok Peradaban 1.

Pembangunan Pondok Peradaban 1 dilakukan untuk melengkapi sejumlah fasilitas wisata yang sebelumnya juga sudah dibangun oleh mahasiswa KKN di desa ini, di antaranya beberapa view point, spot selfie, menyusul kemudian Pondok Peradaban 2. Pembangunan sejumlah fasilitas ini merupakan salah satu program utama mahasiswa KKN Universitas Bangka Belitung, yakni perintisan Pantai Tanjung Kemirai sebagai destinasi wisata baru. Setelah selesai, fasilitas ini kemudian diresmikan langsung oleh Rektor Universitas Bangka Belitung, Dr. Ir. Muh. Yusuf, M.Si.

### 4. Pendampingan

Konteks pendampingan, tentu merupakan kelanjutan dari rangkaian kegiatan sosialisasi dan mobilisasi yang menjadi konsep pemberdayaan dari program ini. Program pendampingan dimaksudkan sebagai langkah untuk membangun kesadaran

hukum secara kolektif masyarakat terkait pengembangan dan pengelolaan sektor pariwisata. Pendampingan dalam hal ini dilakukan untuk tetap memberikan pemahaman kepada mitra tentang bagaimana penyelesaian administrasi sebelum dilakukannya pengembangan dan pengelolaan tempat wisata.

Pendampingan merupakan hal paling substantif dalam program ini, yakni bagaimana mitra dalam setiap fase pengembangan dan pengelolaan tempat wisata selalu didampingi agar tidak ada langkah yang menyimpang dari aturan yang berlaku. Dalam implementasi, akan dilakukan usaha rintisan untuk membuka tempat wisata baru. Pembukaan tempat wisata baru perspektif hukum tentu membutuhkan perizinan dari pihak yang berwenang. Proses perizinan dan segala hal yang berhubungan dengan proses pembukaan tempat wisata baru, adalah hal yang selama ini menjadi salah satu persoalan serius yang dihadapi oleh mitra. Oleh karenanya, pengabdian akan senantiasa melakukan pendampingan, utamanya dari aspek hukum, sampai pada tahapan tempat wisata dibuka untuk umum.

### 5. Monitoring

Kegiatan monitoring dan evaluasi bertahap akan dilakukan secara berkala, dan diusahakan akan dilakukan sesering mungkin ke lokasi program. Ini akan dilakukan secara intensif dalam rangka untuk memastikan bahwa adanya program dan tahapan yang berjalan sesuai dengan program yang telah ditetapkan dan ditargetkan sejak awal.

### 6. Penyebarluasan Informasi Melalui Media

Sebagai upaya penyebarluasan dan perluasan akses, informasi mengenai kegiatan pengabdian

pendampingan dalam pengembangan dan pengelolaan sektor pariwisata di Desa Pasirputih melalui peningkatan kesadaran masyarakat di bidang hukum yang telah dilakukan pengabdian disebarluaskan di media cetak dan *online*, di antaranya Bangka Pos, Rakyat Pos, dan Radar Bangka.

#### **D. SIMPULAN**

Aspek hukum adalah hal penting dalam pengelolaan pariwisata, utamanya sebagai dasar normatif pengelolaan pariwisata agar terhindar dari pungutan liar (pungli). Oleh karenanya, kegiatan ini berupaya untuk melakukan pendampingan dalam pengembangan dan pengelolaan sektor pariwisata di Desa Pasirputih Kecamatan Tukak Sadai Kabupaten Bangka Selatan melalui peningkatan kesadaran masyarakat di bidang hukum. Beberapa hal yang sudah dilakukan di antaranya diawali dengan survei lapangan, sosialisasi dan pelatihan pengelolaan tempat wisata, pembangunan fasilitas wisata di lokasi percontohan, pendampingan, *monitoring*, dan penyebarluasan informasi melalui media. Melalui serangkaian kegiatan ini, utamanya pada kegiatan sosialisasi dan pelatihan pengelolaan tempat wisata, mitra menjadi lebih memahami tentang tata cara pengelolaan tempat wisata yang benar perspektif peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **E. SARAN**

Pengelolaan tempat wisata yang ada di Desa Pasirputih Kecamatan Tukak Sadai Kabupaten Bangka Selatan harus diselenggarakan sesuai dengan arah pengembangan pariwisata yang menjadi visi dan misi pemerintah melalui Kementerian Pariwisata Republik Indonesia, atau pun arah pengembangan pariwisata pemerintah

daerah setempat, baik provinsi maupun kabupaten. Hal ini penting dilakukan untuk menyamakan persepsi. Selain itu, dalam pengembangan dan pengelolaan tempat wisata, harus pula diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, utamanya UU Kepariwisata yang menjadi acuan utama pengembangan pariwisata di Indonesia, serta peraturan perundang-undangan yang menjadi turunannya.

#### **F. UCAPAN TERIMA KASIH**

Ucapan terima kasih pengabdian disampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dan terlibat, terutama kepada Universitas Bangka Belitung (UBB) yang sudah membiayai kegiatan IBM ini, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) UBB yang sudah memfasilitasi, serta Pemerintah Desa Pasirputih Kecamatan Tukak Sadai Kabupaten Bangka Selatan, Karang Taruna Desa Pasirputih, Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Tanjung Kerasak Desa Pasirputih yang sudah menjalin kerjasama selama kegiatan ini berlangsung hingga selesai, serta mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) UBB XIII UBB 2018 Desa Pasirputih yang sudah banyak membantu dalam pelaksanaannya.

#### **G. DAFTAR PUSTAKA**

##### **Buku-Buku**

Dewa Putu Oka Prasiasta, 2013, *Destinasi Pariwisata Berbasis Masyarakat*, Salemba Humanika, Jakarta.

\_\_\_\_\_, 2011, *Wacana Kontemporer Pariwisata*, Salemba Humanika, Jakarta.

Mukthie Fajar, 2005, *Tipe Negara Hukum*, Bayumedia Publishing, Malang.

Muljadi A.J., 2012, *Kepariwisata dan Perjalanan*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Nuriata, 2014, *Perencanaan dan Pelaksanaan Perjalanan Wisata Konsep dan Aplikasi*, Alfabeta, Bandung.

Oka A. Yoeti, 2016, *Perencanaan & Pengembangan Pariwisata*, Balai Pustaka, Jakarta.

Soewarno Darsoprajitno, 2002, *Ekologi Pariwisata Tata Laksana Pengelolaan Objek dan Daya Tarik Wisata*, Angkasa, Bandung.

#### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar.

Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata.

Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 16 Tahun 2007 tentang Kawasan Wisata Bahari.

Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 17 Tahun

2007 tentang Kawasan Wisata Sejarah.

Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Kawasan Wisata Alam.

Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 19 Tahun 2007 tentang Kawasan Wisata Tirta.

Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 21 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2012-2022.